



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 978.4/Kep. 404 -DinsosP3A/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PAKET BERAS
DARI KEMENTERIAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat masuk dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1235/3/BS.01.04/7/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Permohonan Bantuan Data dan Distribusi Beras bagi Masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Paket Beras Dari Kementerian Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 563);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Jenis Penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
 2. Surat dari Kementerian Sosial Nomor 1235/3/BS.01.04/7/2021 Tanggal 16 Juli 2021 Tentang Permohonan Permohonan Bantuan Data dan Distribusi Beras bagi Masyarakat terdampak PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali;
 3. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 443/Kep.387-Huk/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Kabupaten Purwakarta;
 4. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443.1/2178/Huk Tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Menetapkan Penerima Bantuan Paket Beras dari Kementerian Sosial bagi Masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

KEDUA

- : Daftar Penerima Bantuan Paket Beras sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diprioritaskan bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima, Sopir Angkutan Kota, Sopir Angkutan Pedesaan dan Pedagang Keliling.
- KEEMPAT** : Jumlah penerima Bantuan Sosial sebanyak 3.000 (tiga ribu) orang.
- KELIMA** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa Beras 5 (lima) Kilogram per orang, untuk satu kali pembagian selama masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2021

18 BUPATI PURWAKARTA 18


ANNE RATNA MUSTIKA